

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017  
TERHADAP SISITEM GANTI RUGI PRAKTIK MUDHARABAH DI  
KSPPS BMT NU SEJAHTERA KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Disusun Oleh:**

**WIEDYA GLADIEOLLA PUSPA**

**122311114**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**

Bangetayu Regency No. A16, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Wiedya Gladieolla Puspa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Wiedya Gladieolla Puspa

NIM : 122311114

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : **“Implementasi Fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/XI/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing I



**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19760615 200501 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wiedya Gladieolla Puspa  
NIM : 122311114  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM GANTI RUGI PRAKTIK MUDHARABAH di KSPPS BMT NU SEJAHTERA KOTA SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 1 Agustus 2019


Dewan Penguji


Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

  
Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003  
Penguji I

  
Dr. MAHSUN, M.Ag.  
NIP. 19671113200501001  
Pembimbing I

  
AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615200511005

  
AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005  
Penguji II

  
Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.  
NIP. 196604071991031004  
Pembimbing II

## MOTTO

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ ،  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

*Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah, 2289)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapacita-cita.

1. Untuk Ayah dan Ibu, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Pelangi sebagai adik penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Ayah, Ibu dan adik selalu ada dalam rahmat dan karunia-NYA didunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Pembimbing Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
3. Untuk keluarga besar MUB 2012, serta teman-teman yang sangat berarti.


## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019



Deklarator,

  
**Wiedya Gladicolla Puspa**  
**Nim: 122311114**

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Ganti Rugi Praktek *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang menghadapi problematika dalam menjalankan program-programnya agar selaras dengan syariat Islam. BMT NU Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan syariah juga menghadapi problematika dalam impementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana praktek sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera? Dan bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/XI/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera?

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif. Jenis kualitatif dipilih karena data yang dibutuhkan terkait dengan data kualitatif bukan angka-angka melainkan terkaji dengan pemahaman, nilai, gagasan, pandangan para responden tentang Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera. Kemudian metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya dengan deskriptif analitis.

Temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, sistem ganti rugi yang digunakan di BMT NU Sejahtera adalah telah menggunakan prinsip keadilan di mana ketika praktik *mudharabah* adalah ganti rugi seluruhnya ditanggung BMT tanpa syarat. Ini membuktikan bahwa sistem ganti rugi di BMT telah berpihak kepada nasabah. Kedua, implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera telah dilaksanakan. Bahkan bagihasil di BMT NU untuk program investasi tergolong tinggi yakni untuk prosentasi BMT dengan Nasabah adalah 60% : 40%, padahal umumnya di lembaga keuangan syari'ah kisaran 70%:30%. Akan tetapi ketika dianalisis menggunakan empat unsure implementasi yakni komunikasi, SDM, struktur birokrasi dan disposisi Edward III dalam proses implementasinya belum nampak. Artinya bahwa secara kelembagaan BMT NU Sejahtera membutuhkan optimalisasi manajerial keorganisasian secara menyeluruh terkait dengan peningkatan kualitas komunikasi antar pengurus, peningkatan SDM, peningkatan fungsi dan peran Struktur organisasi.

**Kata Kunci:** Implementasi; *Mudharabah*; Fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017; BMT NU Sejahtera; Sistem GantiRugi.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesaran-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah SWT dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
4. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan dan Supangat, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.




5. Dr. Hj. Noor Rosyidah, M.Si selaku dosen wali selalu mengarahkan dan membimbing.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ayah dan Ibu, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada adiku tersayang Pelangi tetap semangat dalam belajar di bangku kuliah.
8. Temen-temen seperjuangan Kelas MUA, MUB dan MUC 2012 tetap semangat.
9. Pengurus dan rekan-rekan LAZISNU Kota Semarang yang selalu memberikan semangat tiada hentinya.
10. Serta semua pihak yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis,



Wiedya Gladieolla Puspa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	(dengan titik dibawahnya)
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	s	s (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	d	d (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta	t	t (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	z	z (dengan titik dibawahnya)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qof	q	-
ك	Kaf	k	-

ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tdk dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

## IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

## V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tandahubung ( - ) di atasnya.

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + yātanpaduatitik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwum ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh: *انتتم* ditulis *a'antum*

*مؤنث* ditulis *mu'annas*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti i huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: *القران* ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti i huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: *الشيعة* ditulis *asy-Syī'ah*

## IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Dituliskan menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *سيخ الاسلام* ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MUDHARABAH</b>	
A. Konsep Mudharabah.....	15
B. Fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Mudharabah</i> .....	24
C. Tuntutan Implementasi Fatwa MUI dalam Lembaga Perbankan...	33
D. Aplikasi <i>mundharabah</i> dalam perbankan.....	38

### **BAB III PROFIL KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” KOTA SEMARANG**

A. Sejarah dan Perkembangan BMT NU Sejahtera.....	44
B. Profil BMT NU Sejahtera.....	46
C. Program-program Unggulan BMT NU Sejahtera.....	61
D. Pelaksanaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT “NU Sejahtera” Kota Semarang.....	62
E. Kegiatan yang dilakukan KSPPS BMT NU Sejahtera.....	65

### **BAB IV ANALISIS PRAKTEK MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA**

A. Analisis Sistem Ganti Rugi Praktek Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera.....	66
B. Analisis Implementasi Fatwa MUI 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Ganti Rugi di KSPPS BMT NU Sejahtera.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	74
C. Penutup .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan utama yakni pertama masyarakat Indonesia secara mayoritas adalah muslim, sehingga mereka pada umumnya berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan ajaran Islam. Begitu pula dalam aktifitas ekonomi mereka berupaya memilih ekonomi Islam. Kedua ekonomi Islam diyakini sebagai konsep ekonomi yang mampu menjadi solusi ditengah konsep ekonmi konvensional yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan dua alasan di atas maka saat ini perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhirnya mengalami peningkatan cukup signifikan.<sup>1</sup>


Secara khusus perkembangan ekonomi Islam yang paling menonjol adalah terkait dengan sistem perbankan Islam. Hal ini dikarenakan sistem perbankan Islam menjadi sistem alternatif ditengah ketidaknyaman masyarakat terhadap sistem perbankan konvensional. Masyarakat meyakini sistem perbankan Islam ini dapat mewujudkan sistem perbankan yang berkeadilan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa perbankan Islam berangkat dari syariat Islam tentang prinsip keadilan dan kerelaan semua

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Ali Rama, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara," *Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015).

pihak. Prinsip ini diyakini menjadi oase bagi masyarakat muslim yang tengah dahaga menunggu sistem ekonomi yang adil.

Signifikansi perkembangan sistem perbankan Islam di Indonesia dapat dilihat dari peringkatnya di tingkat internasional. Menurut data Global Islamic Economic Indicator 2017, Indonesia berada di posisi 10. Perkembangan ekonomi syariah terus disebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-9 dunia di **kategori total aset keuangan syariah**<sup>2</sup>. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah produk-produk investasi syariah, pembiayaan syariah, seperti sukuk pemerintah, sukuk korporasi hingga pembiayaan individu. Sukuk sendiri merupakan sebuah produk obligasi yang berbentuk syariah. Adapun data efek perkembangan ekonomi syariah dari tahun 2012-2018 dapat dilihat diagram berikut:



Perkembangan sistem perbankan Islam ini semestinyadiimbangi dengan keseriusan dalam implementasinya di lapangan agar terlaksana

<sup>2</sup> Lihat dalam “Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/,” n.d., <https://irfan.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.



dengan baik. Hal ini dikarenakan keseriusan implementasi dilapangan menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan sistem perbankan Islam. Menurut Erwan Purwanto, kajian implementasi berfungsi untuk mengetahui fenomena pelaksanaan kebijakan tertentu di lapangan secara langsung yang memungkinkan ditemukannya rekomendasi penting demi perbaikan mendatang.<sup>3</sup>Selanjutnya keberhasilan pelaksanaansistem perbankan Islam ini menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain keseriusan dukungan pihak-pihak yang terlibat mencakup pemerintah, ulama, lembaga ekonomi dan masyarakat secara integral dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan.Dengan demikian keseriusan seluruh pihak dalam implementasi sistem perbankan Islam di lapangan sangat dibutuhkan sebagai garansi kepercayaan masyarakat.

Namun demikian dalam prakteknya penerapan kebijakan ekonomi Islam dalam tataran praktis mengalami derivasi yang menarik. Hal ini dikarenakan dalam tataran praktis menuntut keselaran dua unsur utama yakni antara konsep yang tertulis (teks kebijakan) dengan fakta di lapangan (konteks). Mengingat pada tataran praktis melibatkan banyak pihak mencakup; pemerintah, pengelola lembaga, maupun nasabah yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Meskipun demikian menurut Edi S., setidaknya ada tiga unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan agar berjalan efektif yakni: pertama, memperhatikan sosialisasi perangkat hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup>Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta:Gava Media, 2012).Hlm. 16

sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, memperhatikan kejelasan struktur pelaksana dan pembiayaannya; dan ketiga, memberikan ruang untuk kontrol publik.<sup>4</sup>Dengan demikian penerapan sistem perbankan Islam dalam tataran praktis mengalami derivasi yang cukup menarik.

Secara khusus derivasi yang cukup menarik juga terjadi pada pelaksanaan ekonomi Islam pada lembaga keuangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).Setidaknya terdapat dua fakta yang mendukungnya,

*Pertama*, BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang mengalami pertumbuhan pesat. Menurut informasi Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia keberadaan BMT pada tahun 2012 terdapat 3.900 BMT sedangkan pada tahun 2013 menjadi 5500 BMT. Artinya dalam satu tahun kenaikan BMT sampai 29%. Selanjutnya kenaikan juga terjadi pada aset BMT di mana tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”.Dengan demikian lembaga keuangan BMT merupakan lembaga terus berkembang.<sup>5</sup>

*Kedua*, BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik unik, yakni sebuah lembaga keuangan yang menggabungkan

---

<sup>4</sup> Lihat dalam Edi Suharto, “Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus,” *Disampaikan Pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) Pada Sektor Pelayanan Publik”*. Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel (Bogor, 2008).

<sup>5</sup>Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 17–36.

konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* berangkat dari konsep penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kedua konsep ini menjadikan lembaga BMT digadang sebagai lembaga penyedia *funding* alternatif tanpa riba.<sup>6</sup>

Namun demikian dalam pelaksanaannya lembaga BMT menghadapi problem. Hal ini dikarenakan lembaga BMT mengemban dua misi yang saling berlawanan. Di mana di satu sisi BMT dituntut untuk memenuhi misi komersial (*Baitut Tamwil*), sedangkan di sisi lain dituntut untuk memenuhi misi sosial (*Baitul Maal*). Dilematika ini pada umumnya menjadi persoalan rumit yang dihadapi lembaga BMT di lapangan.

Salah satu lembaga BMT yang saat ini mengalami perkembangan cukup pesat adalah BMT NU Sejahtera. BMT NU Sejahtera yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman NO 49, Krobokan, Kec.Semarang Barat Kota Semarang ini berdiri pada tanggal 29 Mei tahun 2003 di Gunungpati. Awalnya lembaga ini merupakan lembaga koperasi kecil bernama Bumi Nusantara dengan akte pendirian No. 18 0-80/315. BMT ini didirikan untuk tingkat kecamatan yakni menyediakan kebutuhan warga NU di tingkat MWCNU di Gunung pati. Namun secara bertahap BMT ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Saat ini BMT NU Sejahtera tidak lagi

---

<sup>6</sup>Masyithoh., bandingkan dengan Fakultas Hukum UNIBA and S H Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia," *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.

sebagai lembaga keuangan tingkat kecamatan melainkan menjadi lembaga tingkat provinsi. Menurut informasi, setidaknya BMT NU Sejahtera telah memiliki 43 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.

BMT NU Sejahtera memiliki program unggulan. Salah satu programnya adalah tentang *mudharabah*. Program ini termasuk program di BMT NU Sejahtera yang cukup diminati oleh masyarakat. Pelaksanaan program ini secara mendasar dilandaskan pada fatwa MUI. Namun dalam praktiknya program ini juga dihadapkan pada realitas di lapangan terkait dengan banyak faktor diantaranya SDM pengelola, nasabah dan pemahaman masyarakat. *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad pada perbankan syari'ah. Dalam *mudharabah* bank berperan sebagai pengelola dana (mudharib) sedangkan nasabah bertindak sebagai penyedia dana (shahibul mal), dalam akad *mudharabah* ini nasabah diharuskan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh bank, persyaratan-persyaratan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.<sup>7</sup>

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi fatwa MUI tentang praktik *mudharabah*. Adapun judul penelitian adalah **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM GANTI RUGI PRAKTIK MUDHARABAH DI KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” KOTA SEMARANG.**

---

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hal. 139

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis susun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT “NU SEJHATERA”?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” Kota Semarang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui implementasi fatwa MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” Kota Semarang.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengetahui validitas penelitian ini maka Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji

dalam penulisan ini.<sup>8</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” Kota Semarang. Obyek kajian penelitian ini adalah tentang ganti rugi praktik mudharabah.

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Kajian tentang *mudharabah* banyak kita temukan dalam buku-buku terutama buku-buku yang mengkaji tentang perbankan syariah. Untuk membantu penelitian tentang *mudharabah*, terutama *mudharabah muqayyadah* terdapat beberapa skripsi yang akan dijadikan telaah pustaka diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi Widiyanto, NIM: 2101200, dengan judul skripsi “*Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, BMT Tumang menggunakan dua model pembiayaan *mudharabah* yaitu sistem jatuh tempo dan sistem angsuran, dimana sistem yang kedua ini belum sesuai dengan syari’ah. Kesimpulan kedua yaitu mengenai penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil, yang menjelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan bukan karena karakter buruk *mudharib*, sanksi administratif yang dilakukan oleh BMT ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal, dan penyitaan barang jaminan yang dilakukan

---

<sup>8</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 18.

BMT saat nasabah mengalami kerugian serta tidak mampu mengembalikan modal tidak sesuai dengansyari'ah.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi Nasrudin, NIM: 2199208, dengan judul skripsi "*Analisa terhadap Penerapan Sistem Mudharabah pada Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) di Baitul Maal Muamalat Semarang*". Skripsi ini membahas implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat. Dijelaskan bahwa meskipun tidak seperti praktek *mudharabah* pada zaman rasulullah tapi praktek ini sudah sesuai dengan prinsip- prinsip Islam, karena praktek ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadah* yaitu saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta / harta dengan tenaga dan terhindar dari riba.<sup>10</sup>

Ketiga yaitu skripsi Moh. Tamroni, NIM 2100017, dengan judul "*Studi Komparatif antara Operasional Deposito Bank Konvensional dan Deposito Mudharabah (Studi kasus di BRI Cab. Semarang dengan BRI Syari'ah cab. Semarang)*". Skripsi ini mendeskripsikan operasional deposito konvensional pada BRI dan operasional deposito *mudharabah* pada BRI Syari'ah serta menganalisis peranan dan perbedaan keduanya. Dimana diperoleh kesimpulan bahwa keduanya sama-sama sebagai Badan Usaha yang dalam memberikan layanan Deposito mempunyai tenggang waktu 1, 3, 6, dan

---

<sup>9</sup> Widiyanto, "*Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*", (Digital Library : Fakultas Syari'ah UIN WALISONGO SEMARANG, 2006).

<sup>10</sup> Nasarudin, "*Analisa terhadap Penerapan Sistem Mudharabah pada Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) di Baitul Maal Muamalat Semarang*", (Digital Library : UIN WALISONGO SEMARANG, 2005).

12 bulan, yang membedakan adalah pada deposito konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan deposito *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil.<sup>11</sup>

Skripsi yang terakhir yaitu skripsi Nada Rohmatin, NIM 2100140, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perhitungan Profit Sharing dalam Investasi di Bank Syari’ah Mandiri cab. Semarang*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa salah satu program kerja BSM Cabang Semarang adalah mengumpulkan dana investasi dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan dalam penghimpunan dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga adalah metode revenue sharing, sistem penghitungan bagi hasilnya.<sup>12</sup>

## E. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

---

<sup>11</sup>Moh.Tamroni, “*Studi Komparatif antara Operasional Deposito Bank Konvensional dan Deposito Mudharabah (Studi kasus di BRI Cab. Semarang dengan BRI Syari’ah cab. Semarang)*”, (Digital Library, UIN WALISONGO SEMARANG, 2005).

<sup>12</sup> Nada Rohmatin, judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perhitungan Profit Sharing dalam Investasi di Bank Syari’ah Mandiri cab. Semarang*”, (Digital Library, UIN WALISONGO SEMARANG, 2004).



mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.<sup>13</sup> Agar bisa memperoleh gambaran yang jelas dan rinci tentang implementasi tersebut, maka penelitian ini juga memakai metode penelitian deskriptif kualitatif.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penyusun menguraikan hasil penelitian tentang implementasi fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari narasumber. Data didapat dari hasil Tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer dan untuk data sekunder bersumber dari buku-buku dan yang lain.

## 3. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah BMT NU SEJAHTERA Kota Semarang. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini. Adapun dalam penelitian ini yang

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 10th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hlm. 41

dijadikan *key informan* adalah pihak dari narasumber yaitu salah satu pegawai dari BMT NU SEJAHTERA Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku referensi, maupun surat kabar yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut :

a. Metode Interview atau Wawancara

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dengan kata lain interview merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.

---

<sup>14</sup>Algifari, *Statistika Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis Edisi II*, 2nd ed.(Yogyakarta: ump amp ypkn, 2003), hlm.10.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal yang berhubungan dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

#### c. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>15</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses akad mudharabah di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” Kota SEMARANG.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).Hlm. 156

<sup>16</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm. 334

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sistem penulisan ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

**BAB I** : Dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : BAB II membahas tentang akad mudharabah. Bab ini berisi teori-teori akad mudharabah, dari dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenisnya.

**BAB III** : BAB III berisi tentang gambaran umum KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” dan pelaksanaan praktik ganti rugi mudharabah di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”.

**BAB IV** : Dalam bab ini akan dianalisis penerapan akad pada produk pembiayaan murabahah, serta proses akad yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak nasabah di BMT NU Sejahtera dengan Fatwa MUI NO 115/DSN-MUI/XI/2017.

**BAB V** : Berisi penutup, meliputi keseluruhan pembahasan dan kesimpulan serta saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep *Mudharabah*

##### 1. Konsep Umum *Mudharabah* dalam Islam

Secara etimologi istilah *mudharabah* berasal dari kata (*dharb*) ضرب yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang melakukan aktifitas dengan kaki atau tangannya untuk menjalankan usaha.<sup>17</sup> Sedangkan secara terminologis *mudharabah* diartikan sebagai akad antar dua pihak yakni pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan masing-masing memperoleh pendapatan atau keuntungan yang disepakati. Besaran pendapatan atau keuntungan tersebut harus disepakati diawal akad. Artinya kedudukan akad dalam *mudharabah* menjadi unsur penting yang harus dilakukan kedua pihak.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Ulama' fiqh sendiri istilah *mudharabah* tidak dipahami secara tunggal bahkan cenderung dipahami secara berbeda-beda. Diantara ulama fiqh yang menyampaikan pendapat tentang *mudharabah* adalah pertama Ulama' Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari

---

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm. 95.

<sup>18</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hlm. 114.

pihak lain. Ulama' Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup.<sup>19</sup>

Kedua, Ulama' Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan. Ketiga, Ulama' Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>20</sup>

Keempat, Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup> Keempat, Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah Juz III* (Beirut: Dar al-Qalam, n.d.).Hlm. 35.

<sup>20</sup>Al-Jaziri. Hlm. 40-41.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, ed. Abdurrahim dan Masrukhin (Beirut: Daarul Falah Al-Arabiyyah, n.d.). Hlm. 297.

kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.

Berdasarkan uraian pengertian *mudharabah* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan aktifitas penanaman modal oleh *shohibul maal* (pemodal) kepada *mudharib* (pengelola) dengan membagi hasil sesuai kesepakatan diawal. Pada umumnya *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian *mudharabah* merupakan aktifitas usaha yang dapat menjembatani antara dua pihak, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan menguntungkan satu dengan lainnya.

Namun demikian walaupun definisi *mudharabah* di atas sudah cukup jelas, akan tetapi belum cukup untuk dapat dilaksanakan di lapangan. Hal ini disebabkan pelaksanaan *mudharabah* di lapangan membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas. Tujuannya agar pelaksanaan *mudharabah* dapat dipahami dan jelankan kedua belah pihak tanpa ada kecurigaan. Singkatnya konsep *mudharabah* di lembaga perbankan membutuhkan regulasi yang jelas dan pasti agar dapat dijalankan dengan mudah dan mendatangkan maslahat. Misalnya apabila dalam perjalanan bisnis terjadi kerugian yang disebabkan proses normal atau tidak normal

tentu membutuhkan kejelasan regulasinya agar kedua belah pihak dapat menerima kondisi tersebut.

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara garis besar aktifitas *mudharabah* memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Seluruh sumber hukum baik yang primer maupun sekunder yang mencakup al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas secara tegas telah menjelaskan tentang aktifitas *mudharabah*. Artinya *mudharabah* merupakan aktifitas yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam hukum Islam.

Namun demikian walaupun istilah *mudharabah* banyak disebutkan didalam al-Qur'an, akan tetapi tidak secara khusus menjelaskan hukumnya. Secara umum aktifitas *mudharabah* dalam hukum Islam dianjurkan dalam rangka untuk memanfaatkan harta/modal untuk kepentingan usaha, sehingga harta atau modal tersebut tidak berhenti melainkan berputar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kemaslahatan orang banyak. Secara lebih jelas landasan hukum tentang *mudharabah* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Al-Muzzammil: 20

...وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Al-Muzzammil: 20).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.990.



## 2) Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10).<sup>23</sup>

Berdasarkan dua ayat di atas maka dapat dipahami bahwa argumen yang dijadikan landasan diperbolehkannya melaksanakan aktifitas *mudharabah* adalah anjuran untuk selalu melakukan usaha untuk mencari karunia Allah SWT. Adapun salah satu bentuk usaha yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan harta/modal agar dapat berputar untuk kemaslahatan orang banyak.

## b. Al-Hadist

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمَقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

*Nabi Bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur jawa wud dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah, 2289).<sup>24</sup>*

Berdasarkan hadits di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan *mudharabah* telah dikenal sejak lama yakni zaman Nabi dan kegiatan tersebut banyak memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Dengan demikian aktifitas *mudharabah* dalam hadits merupakan aktifitas yang diperbolehkan bahkan dianjurkan karena mendatangkan banyak manfaat.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.990

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Alhalabi, (Mesir: 1960), hlm 76.

c. Ijma'

Dasar Ijma dalam aktifitas *mudharabah* adalah terkait dengan peristiwa penyerahan harta anak yatim yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada mudharib untuk dikelola dan dimanfaatkan. Pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang menolak atau tidak sepakat. Peristiwa ini kemudian di pahami oleh para ulama diantaranya Imam Zailai menyatakan bahwa kesepakatan para sahabat dalam mengelola harta anak yatim sebagai legitimasi pengolahan harta secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.<sup>25</sup>

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Naf'an, *Pembiyaan Muysarakah dan Mudharabah*, hlm. 161.

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam 7, Diterjemahkan Al Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, ed. Abdul Hayyie dkk Al-Kattani (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).

### 3. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

*Mudharabah* sebagai aktifitas muamalah yang telah lama dikenal dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman umum agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut para ahli ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

#### 3.1 Rukun dan syarat *mudharabah*

Aktifitas *mudharabah* merupakan aktifitas yang melibatkan dua pihak yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Untuk itu agar aktifitas *mudharabah* berjalan dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan maka harus ada kesepakatan yang dibuat di awal. Dengan kata lain kesepakatan atau akad dalam aktifitas *mudharabah* sangat penting dan menentukan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam maka aktifitas *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syaratnya agar dinyatakan sah secara hukum. Menurut madzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Juhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun (Suhendi, 2002 hlm 139): Pemilik modal (*shohibulmaal*), Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha), Akad dari kedua belah pihak (*ijab* dan *kabul*), Objek *mudharabah* (pokok atau modal),

Usaha (pekerjaan pengelolamodal) dan Nisbahkeuntungan.

Secara lebih jelas rincian penjelasan tentang rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

### 3.2 Pelaku (*al-qidaini*/pemilik modal dan pengelola)

Rukun ini melibatkan dua pihak yakni pemilik modal (*Shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Adapun syarat orang yang terlibat dalam melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat- syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

Aktifitas dalam akad ini pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

### 3.3 Objek *Mudharabah* (*al maqud alaih*/pokok atau modal)

Jumhur ulama sepakat bahwa objek *mudharabah* yang berupa modal ada syarat-syaratnya. Diantaranya modal harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mundharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak

diperbolehkan, karna sulit untuk menentukan keuntungannya.<sup>27</sup>

Di samping itu para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun. Ulama<sup>28</sup> Syafi'i dan Maliki melarang hal itu, karena merusak akad. Para fuqaha juga tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun, para ulama<sup>29</sup> mazhab Hanafi membolehkannya.

#### 3.4 Ijab Qabul

Dalam menjalankan rukun *ijab qabul* ini para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul memiliki akibat hukum. Adapun ketiga syarat itu adalah *pertama, Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; *kedua, Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; *ketiga, Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>25</sup> Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Hlm. 117.

### 3.5 Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang utama dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini menjadi sarana terciptanya keadilan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain nisbah keuntungan ini menjadi jembatan kedua pihak memperoleh manfaat dan keuntungan dalam kejasama usaha ini. Karena keduanya sama-sama memberikan andil kontribusi dalam kerjasama ini walaupun dalam bentuk yang berbeda. Di mana dalam aktifitas *mudharabah*, *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shahibul maal* berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Selanjutnya agar nisbah keuntungan ini bisa diterima semua pihak maka pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (*shahibul maal*). Menurut jumhur ulama syarat pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah, akad itu *fasid*(rusak).<sup>28</sup>

#### **B. Fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah***

Sebagai lembaga tertinggi perbankan syari'ah di Indonesia, tentunya MUI memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan perbankan di Indonesia. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah dengan membuat fatwa-fatwa

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Hlm.118.

terkait dengan hukum perbankan yang dibutuhkan masyarakat muslim secara umum. Fungsi dari fatwa ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan program perbankan di lapangan. Di samping itu juga fatwa MUI dijadikan sebagai rujukan lembaga perbankan dalam menjalankan program-programnya agar tidak bertentangan dengan syari'ah itu sendiri.

Fatwa MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 merupakan salah satu fatwa yang secara khusus membahas tentang kegiatan *mudharabah*. Fatwa ini tentunya menjadi rujukan bagi seluruh lembaga perbankan syari'ah yang menjalankan program ini. Sebagaimana fatwa-fatwa MUI yang lain, fatwa MUI ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum tentang *mudharabah*. Fatwa ini penting sebagai pedoman bagi perbankan yang memiliki dan menjalankan program *mudharabah*. Adapun kandungan fatwa MUI tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan ini secara khusus menjelaskan tentang definisi istilah dan komponen-komponen dasar tentang *mudharabah*. Dalam ketentuan ini terdapat 13 point penting tentang yang menjelaskan tentang *mudharabah*. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 1) Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*,

baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>29</sup> 2) *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*. 3) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. 4) *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. 5) *Mudharabah-muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. 6) *Mudharabah-tsuna 'iyyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*. 7) *Mudharabah-musyarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha. 8) *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's almal* untuk diketahui nilai atau harganya. 9) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya. 10) Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan. 11) *At-ta*

---

<sup>29</sup><https://dsnmu.or.id/akad-mudharabah/> (diakses pada tanggal 20 Mei 2019)



'*addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

12) *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. 13) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Berdasarkan ketentuan umum dari fatwa MUI di atas maka aktifitas *mudharabah* menjadi lebih jelas dalam aplikasinya. Sehingga lembaga perbankan yang memiliki program *mudharabah* terbantu dalam aplikasi di lapangan.

## 2. Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*

Pada ketentuan ini Fatwa MUI menjelaskan tentang bentuk-bentuk *mudharabah* yang diperbolehkan dijalankan di lembaga perbankan syari'ah. Ada empat bentuk *mudharabah* yang diperbolehkan dalam Fatwa MUI ini yakni: 1) *Mudharabah-muqayyadah*, 2) *Mudharabah-muthlaqah*, 3) *Mudharabah-tsuna 'iyyah*, 4) *Mudharabah-musyarakah*.

## 3. Ketentuan *Shighat Akad*

*Shighat akad* menjadi bagian penting dalam kegiatan *mudharabah*, sehingga dalam fatwa MUI ini secara khusus dibahas. Akad ini menjadi rukun yang mempengaruhi syah tidaknya sebuah kegiatan *mudharabah*. Adapun ketentuan tentang akad ini adalah sebagai berikut: 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 3) *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna 'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

#### 4. Ketentuan Para Pihak

Persoalan yang cukup mendasar dalam kegiatan *mudharabah* adalah ketentuan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Fungsi ketentuan ini adaah sebagai panduan agar kegiatan *mudharabah* dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten. Ketentuan ini akan menjadi jaminan kualitas kegiatan *mudharabah*. Adapun ketentuan-ketentuan para pihak ini adalah sebagai berikut: 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi 'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i 'tibariah/syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*). 2) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib*. 4) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

#### 5. Ketentuan terkait *Ra's al-Mal*

Ketentuan berikutnya dalam fatwa MUI ini adalah terkait dengan *Ra's al-Mal* (modal usaha). Ketentuan ini penting agar ketentuan modal usaha jelas sehingga tidak akan menjadi persoalan dikemudian hari. Adapun ketentuan-ketentuan moal usaha ini adalah sebagai berikut:

1) Modal usaha mudharabah harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al'urudh* pada saat akad. 3) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. 4) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*). 5) Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad. 6) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

#### 6. Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

Ketentuan bagi hasil dalam kegiatan mudharabah berpotensi membuka praktek ketidakadilan. Untuk itu MUI melalui fatwanya menjelaskan tentang ketentuan bagi hasil. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi lembaga perbankan agar tercipta keadilan kedua belah pihak. Dengan kata lain pembuatan ketentuan ini untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan. Adapun ketentuan nisbah bagi hasil menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut: 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka

persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah. 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

#### 7. Ketentuan Kegiatan Usaha

Selanjutnya dalam kegiatan mudharabah yang mendasar dan penting untuk dijelaskan adalah terkait dengan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha akan menentukan hasil mudharabah itu halal atau haram. Adapun ketentuan kegiatan usaha dalam fatwa MUI ini adalah sebagai berikut: 1) Usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri. 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*. 4) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*. 5) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *atta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

#### 8. Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan kerugian menjadi ciri khas dalam aktifitas *mudharabah*. Ketentuan ini menjelaskan tentang

regulasi dalam membagi hasil setelah aktifitas *mudharabah* dijalankan. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Adapun ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut: 1) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*. 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*. 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. 4) Kerugian usaha mudharabah meajadi tanggung jawab *shahib almal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

#### 9. Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

Ketentuan lain yang disampaikan dalam fatwa MUI adalah tentang aktivitas dan produk LKS. Adapun ketentuan aktivitas dan produk LKS menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut: 1) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. 2) Jika akad

*mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/111/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*. 3) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSNMUI Nomor 51/DSN-MUI/111/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

#### 10. Ketentuan Penutup

Ketentuan terakhir dalam fatwa MUI ini adalah terkait tentang penjelasan dari seluruh regulasi yang telah dibuat dan menetapkannya sebagai fatwa yang penting untuk dijadikan rambu-rambu sesuai fungsinya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah mencakup: 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup><https://dsnmu.or.id/akad-mudharabah/> (diakses pada tanggal 20 Mei 2019)

### C. Tuntutan Implementasi Fatwa MUI dalam Lembaga Perbankan

Istilah implementasi itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Secara arti kebahasaan Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Tuntutan implementasi fatwa MUI dalam dunia perbankan diawali dari adanya kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Kebijakan tersebut tercantum pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007). Hlm. 33

Singkatnya kebijakan tersebut memberikan wewenang kepada lembaga perbankan untuk mengakomodir.

Mengingat perbankan syariah ini pada prinsipnya tidak bertentangan dengan konsep perbankan konvensional melainkan menawarkan konsep lain sebagai alternative. Konsep dasar perbankan syari'ah pada prinsipnya tidak menolak konsep perbankan konvensional melainkan berupaya menghindari praktek-praktek perbankan yang bertentangan dengan unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil* yang disinyalir masih terjadi di perbankan konvensional. Upaya yang ditawarkan kemudian adalah menggunakan akad-akad tradisional Islam pada praktik perbankan dimaksud. Adapun akad-akad tradisional Islam atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*) yaitu *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *ar- rahn*, *al-qardh*.

Konsep perbankan syariah ini kemudian dalam prakteknya membutuhkan implementasi kebijakan secara sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan perbankan syari'ah menuntut aktifitas ekonomi Islam secara persisi. Artinya bahwa dalam aktifitas perbankan syari'ah membutuhkan regulasi yang jelas dan jaminan pelaksanaan sesuai syari'ah. Mengingat aktifitas muamalah yang tidak sesuai dengan syari'ah akan tidak mendapat legitimasi hukum. Dengan demikian maka dalam lembaga-lembaga



perbankan saat ini menuntut untuk terlaksananya kebijakan secara baik. Begitu pula dengan fatwa MUI tentang mudharabah menuntut untuk dapat diimplementasikan secara baik.

Salah satu konsep implementasi yang dapat digunakan untuk menjamin sebuah kebijakan dapat terlaksana secara baik adalah konsep yang ditawarkan oleh George C. Edward III. Menurutnya ada empat factor utama yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun empat factor tersebut meliputi: 1) *Communication*, 2) *Resources*, 3) *Disposition*. 4) *Bureaucratic Structure*<sup>32</sup>.

#### 1. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan sebuah kebijakan atau fatwa. Pelaksanaan dapat berjalan efektif manakala para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Singkatnya komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>32</sup>George C Edward III, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980)

dalam suatu proses implementasi maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya<sup>33</sup>

## 2. Sumber daya manusia

Faktor kedua yang sangat menentukan keberhasilan implementasi adalah sumber daya yang tersedia. Menurutnya sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan. Artinya apabila dalam sebuah lembaga memiliki SDM yang berkualitas maka kebijakan akan berpeluang dapat terlaksana dengan baik dan begitu sebaliknya. Adapun komponen yang menentukan kualitas SDM diantaranya adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, dan pengalaman kerja<sup>34</sup>.

## 3. Disposisi

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi adalah disposisi. Disposisi diartikan oleh Edwards III sebagai sikap para pelaksana. Jika implementasi sebuah kebijakan/fatwa dapat berjalan efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari sikap para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakter agen pelaksana). Singkatnya

---

<sup>33</sup>Ibid, George C Edward III, *Implementing Public Policy*

<sup>34</sup>Ibid, George C Edward III, *Implementing Public Policy*

yang dimaksud dengan disposisi adalah integritas moral dari pelaksana di lapangan<sup>35</sup>.

#### 4. Struktur Birokrasi

Faktor keempat yang menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting dalam mensupport terlaksananya sebuah kebijakan. Kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik manakala didukung oleh struktur birokrasi yang sehat. Menurut Edwards III, walaupun ketiga sember di atas mencakup; komunikasi, disposisi, dan SDM sudah mendukung, akan tetapi struktur birokrasi lemah maka kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Birokrasi berfungsi sebagai pelaksana yang mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Singkatnya struktur organisasi dalam sebuah lembaga sangat berperan penting dimana untuk menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang sistematis dan kuat<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat penulis tegaskan bahwa dalam penelitian ini untuk memahami implementasi fatwa MUI di BMT NU nusantara menggunakan konsep Edward III yang mencakup; komunikasi, SDM, disposisi dan struktur birokrasi.

---

<sup>35</sup>Ibid, George C Edward III, *Implementing Public Policy*

<sup>36</sup>Ibid, George C Edward III, *Implementing Public Policy*

#### D. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan

Secara sederhana aplikasi mudharabah dalam lembaga perbankan dapat dipahami melalui prinsip mudharabah itu sendiri. Di mana prinsip aktifitas mudharabah selalu melibatkan dua pihak yang saling melengkapi yakni *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola). Pada awalnya ketika *mudharabah* diaplikasikan dalam perbankan maka penyimpan atau depositan berposisi sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Namun demikian pada praktek selanjutnya aktifitas mudharabah dalam dunia perbankan dikembangkan lagi oleh lembaga bank. Di mana dana yang telah tersimpan selanjutnya dapat digunakan pihak bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dana tersebut dapat pula digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Dengan kata lain lembaga perbankan ketika telah menerima dana dapat berperan tidak hanya sebagai *mudharib* (pengelola) akan tetapi juga bisa menjadi *shahibul maal* (pemodal) dan agen.

Secara sederhana ketiga peran bank dalam mengelola dana mudharabah dapat dipahami dari peran bank itu sendiri yakni sebagai penghimpun, penyalur dan agen. Ketika bank berperan sebagai penghimpun maka yang berperan sebagai *shahibul maal* adalah para penabung atau depositan sedangkan pihak bank berperan sebagai *mudharib*. Kemudian ketika bank berperan sebagai penyalur maka yang berperan sebagai *shahibul maal* adalah pihak bank sedangkan yang berperan sebagai pengelola adalah debitur. Terakhir ketika bank berperan sebagai agen maka bank hanya berperan

sebagai agen saja atau mediator saja sedangkan shahibul maal dan mudharib dari pihak luar.

Aplikasi mudharabah dalam lembaga perbankan ketika dilihat dari perspektif kuasanya maka mudharabah terbagi atas 2 jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (investasi terikat):

- a. *Mudharabah Mutlaqah*(*Unrestricted Investment Account* atau *URIA*)/*Investasi tidak terikat*). Dalam *Mudharabah Mutlaqah*, pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek tersebut, dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan ataupun pelanggan. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan prinsip ini yaitu: *tabungan mudharabah* dan *deposito mudharabah*.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*(*Restricted Investment Account* atau *RIA*)/*investasi terikat*). Dalam prinsip penghimpunan dana ini pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dananya, ia akan menetapkan syarat-syarat seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara tertentu, waktu, dan tempat yang tertentu. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan untuk melakukan investasi sendiri tidak melalui

pihak ketiga. Jadi pada dasarnya pada *mudharabah muqayyadah* bank hanyalah berkedudukan sebagai agen saja dan atas kegiatannya bank menerima imbalan berupa *fee*.

Aplikasi prinsip *mudharabah* dalam pengumpulan dana perbankan syariah pada umumnya dalam tiga bentuk yakni : 1) Tabungan *mudharabah*, merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara tertentu yang disepakati. Tabungan ini akan dikelola dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan *Mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu waktu karena merupakan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan, oleh karena itu dana hanya dapat ditarik setelah akad berakhir. Adapun ketentuan dalam tabungan *mudharabah*: a) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*, b) Sebagai *mudharib* bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, c) Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang, d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (bagi hasil) dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yg menjadi haknya, f) Bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 2) Tabungan *Wadiah*, merupakan simpanan yang dapat diambil setiap saat, sifat simpanan ini adalah titipan. Sehingga perlakuan terhadap tabungan ini berbeda dengan tabungan *mudharabah*. Di mana tabungan *wadiah* tidak menggunakan bagi

hasil dalam insentifnya melainkan dengan bonus saja. Selanjutnya tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua sesuai dengan jumlah perolehannya. Hal ini berbeda dengan tabungan mudharabah yang tidak ada jaminan pengembalian tabungan seluruhnya. 3) tabungan deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito terbagi atas dua jenis yaitu: (1). Deposito berjangka biasa; Deposito ini akan berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, dan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru dari penyimpan. (2). Deposito berjangka otomatis (*otomatic roll over*) Pada saat jatuh tempo deposito secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya. Deposito di jalankan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelola dana deposito sepenuhnyaq menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank), dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan akad yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat syarat lainnya. Pihak bank berkewajiban memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan serta perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang timbul dari deposito tersebut.

Selanjutnya aplikasi mudharabah pada perbankan dalam bentuk penyaluran atau pembiayaan pada umumnya terbagi menjadi dua yakni pembiayaan aktiva produktif dan aktiva non produktif. Kedua bentuk pembiayaan ini juga memiliki turunan pembiayaan yang cukup bervariasi. Secara lebih jelas penjabaran kedua bentuk pembiayaan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Jenis aktiva produktif pada bank syariah sendiri tidak tunggal akan tetapi terlokasikan dalam dua bentuk pembiayaan sebagai berikut: a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: (1) Pembiayaan *mudharabah*, perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. (2) Pembiayaan *musyarakah*, adalah perjanjian antara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. b. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*Piutang*). Untuk jenis ini meliputi: (1) Pembiayaan *murabahah*, adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. (2) Pembiayaan *salam*, Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. (3) Pembiayaan



*istishna*, Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini meliputi: (1) Pembiayaan *ijarah*, Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. (2) Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

*Kedua*, Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktiva pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman *qardh* atau talangan yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa secara garis besar aplikasi prinsip *mudharabah* dalam lembaga perbankan syariah terwujud dalam tiga klasifikasi yakni pertama bank berperan sebagai penyimpan dana yang kemudian lahir ada berbagai macam bentuk tabungan seperti simpanan *mudharabah*, simpanan *wadiah* dan *desposito*, kedua bank berperan sebagai penyalur/pembiayaan yang kemudian lahir dalam berbagai bentuk pembiayaan seperti; *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Ketiga, bank berperan sebagai agen yakni bank hanya berperan sebagai mediator saja sedangkan pihak yang terlibat langsung adalah dari pihak luar.

## **BAB III**

### **PROFIL KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” KOTA SEMARANG**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan BMT NU Sejahtera**

Sejarah berdirinya BMT NU Sejahtera kota Semarang secara umum tidak terlepas dari pengaruh trend perekonomian nasional saat itu. Pada tahun 2000 an masyarakat tengah mengalami trend perekonomian Islam. Bahkan lembaga pemerintah saat itu merespon trend perekonomian Islam dengan membuat kebijakan tentang dua sistem di lembaga perbankan . Trend ini kemudian secara tidak langsung menginspirasi warga nahdliyin pada saat itu untuk membangun lembaga keuangan yang berbasisi syari'ah.

Warga Nahdliyin saat itu juga sangat respek terhadap trend perekonomian Islam. Mengingat warga Nahdliyin merupakan representasi masyarakat muslim mayoritas Indonesia yang taat menjalankan syariat. Sudah semsetinya warga Nahdliyin mendambakan sebuah lembaga perekonomian Islam yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Secara khusus berdirinya BMT NU Sejahtera lahir dari kebutuhan warga terhadap lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi ummat utamanya yang berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil).

NU sebagai wadah organisasi warga nahdliyin memiliki potensi besar dalam mendukung perekmbangan lembaga perekonomian Islam. Mengingat ormas NU saat ini merupakan ormas terbesar di Indonesia yang memiliki basis kemasyarakatan yang tersebar merata di seluruh penjuru. Potensi ini

apabila dapat dikelola dengan baik tentu akan dapat mendukung perkembangan perekonomian Islam di masa mendatang.

Gagasan praktis tentang pembentukan lembaga perekonomian Islam BMT NU Sejahtera ini muncul dari pengurus NU tingkat kecamatan yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Gunungpati. Gagasan ini lahir dari banyaknya warga nahdliyin di sana yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya. Peluang ini kemudian di respon oleh pengurus MWCNU Gunung pati dengan mendirikan koperasi. Tepatnya pada tanggal 29 Mei 2003 MWC NU Gunungpati membuat koperasi dengan nama Bumi Sejahtera dengan akte pendirian koperasi No. 18 0-80/315.

Secara perlahan keberadaan koperasi Bumi Sejahtera ini berkembang pesat. Perkembangan pesat koperasi ini kemudian di respon oleh pengurus NU wilayah Jawa Tengah dengan memberikan perhatian penuh. Salah satu perhatian PW NU ini adalah dengan membantu mengurus perizinan dengan skala nasional. Setelah mendapat perizinan nasional ini kemudian pengelolaan koperasi mengalami perkembangan lebih pesat.

Seiring perkembangan koperasi Bumi Sejahtera ini, maka kebutuhan untuk perluasan wilayah mulai di rasakan. Kebutuhan untuk meperluas jaringan ini kemudian direspon oleh para pengurus untuk dikelola secara professional. Tepatnya pada tanggal 25 April 2008 berdasarkan surat keputusan dari dinas koperasi dan UKM kota No 180.08/PAD/XIV.34/02, berubah nama menjadi Koperasi NU Sejahtera. Pada tanggal 16 Maret 2009 sudah ditingkat izin provinsi dengan badan hukum No.

05/PAD/KDK.11/III/2005.<sup>37</sup> Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014 mendapatkan pengesahan dari Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Nusa Ummat Sejahtera dengan izin tingkat nasional.<sup>38</sup>

Pada saat ini BMT NU Sejahtera menjadi lembaga perekonomian yang cukup berkembang. Perkembangan lembaga ini terlihat dari jumlah cabang yang selalu bertambah dan tersebar di seluruh wilayah Jawa tengah. Saat ini setidaknya BMT NU Sejahtera telah memiliki tidak kurang dari 40 cabang di Jawa Tengah.

## **B. Profil BMT NU Sejahtera**

### **a. Badan Hukum KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”**

Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian ummat dengan basis syari’ah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 di bentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera. PAD Badan Hukum ;05/PAD/KDK.11/III/2009 tertanggal 16 maret 2009. Badan hukum PAD Nasional No. 78/Lap-PAD/X/2014 tertanggal 6 Oktober 2014. Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor:277/SISP/Dep.1 / XI/ 2015 tertanggal 4 Nop 2015.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Pargono, S.Ag 10 Juni 2019 di KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”

<sup>38</sup> *Ibid*

b. Visi dan Misi KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”

Visi : Menjadi koperasi pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari’ah.

Misi :

1. Menjadipenyelenggaraanlayanankeuangansyari’ah yang prima kepadaanggotadanmitrausaha.
2. Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, danprofesional.
3. Mengembangkanjaringkerjasamaekonomisyari’ah.
4. Mengembangkan system ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syari’ah.<sup>39</sup>

c. Aspek Keorganisasian

**Susunan Pengurus KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”**

a. Dewan Pengawas Syariah : K.H. Hanief Ismail, L.C.

Drs. K.H. Ahmad HadlorIhsan

b. Pengawas Manajemen : Drs. H. Anasom, M.Hum.

Drs. H. MuhdiZamru

Ir. Bambang Hanggoro

c. Pengurus

Ketua : Drs. H. Muhtarom, Akt.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Pargono, S.Ag 10 Juni 2019 di kantor KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”

Wakil : Abdullah, SE

Sekretaris : Drs. H. Anang Budi Utomo, S.Pd

Wakil : Agustiono, S.E.

Bendahara : Drs. Ahmad Kaffi, S.E

d. Pengelola

Manager Operasional : Iwan Santoso

Kabag. Audit Internal : Fajri NF, A.Md

Marketing : M. Sholichun

M. Reza Fauzi

Hafid Athid

Teller : Atika ulvatul Chusna

Siti Khoiroh

*Job Description* KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang

a. Dewan Pengawas Syariah Tugas-tugasnya:

1. Memastikan produk dan jasa KSPPS sesuai dengan syariah.
2. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
3. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga

anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS.

4. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.

b. Manager Tugas-tugasnya :

1. Menyusun rencana strategis yang mencakup: prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan, rencana-rencana perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.
2. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
3. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
4. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
5. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada pengurus minimal setahun sekali (bila ada perubahan dari peninjauan ulang).
6. Menandatangani perjanjian kerjasama antara KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang dengan pihak lain.
7. Menjabarkan kebijakan umum KSPPS BMT NU Sejahtera yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.

8. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS BMT NU Sejahtera dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapatanggota.
  9. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.
  10. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, kebakaran, perampokan dan kerusakan.
- c. Keuangan tugas-tugasnya :
1. Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen.
  2. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas KSPPS BMT NU Sejahtera yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen.
  3. Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.
  4. Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masukkeluar.
  5. Membuat laporan pajak atas hasilusaha.



6. Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum.
  7. Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.
- d. Marketing tugas-tugasnya :
1. Menyusun rencana yang mencakup: rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target *landing* dan konfirmasi percabang pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi dan distribusi.
  2. Rencana organisasi tim marketing.
  3. Mengusulkan rencana operasional pembiayaan.
  4. Memimpin rapat koordinasi dengan divisi-divisinya.
  5. Mengembangkan strategi pemasaran.
  6. Tercapainya target pemasaran baik *funding* maupun *financing*.
  7. Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya permasalahan di tingkat pemasaran, membuat jadwal rutin rapat pemasaran dan agenda-agenda yang penting untuk di bahas, memimpin rapat marketing.
- e. Teller tugas-tugasnya :
1. Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada BMT.

2. Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi dan keuangan serta manajer.
3. Mengelola kaskecil.
4. Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kantor.
5. Memasukkan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.
6. Memberi tanda *redmark* untuk setiap slip setoran atau penarikantabungan.
7. Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuknasabah.
8. Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.
9. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan *dropping* dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
10. Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.

11. Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhirkas.
  12. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasiteller.
  13. Membuat jurnal pada akhirkas.
  14. Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manjer sebagai periksa atas kondisiuang.
  15. Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
  16. Penarikan dana diatas nominal tersebut harus diketahui dan dimintakan paraf pada bagian pendanaan dan atau manajer, apabila manajer tidak di tempat maka pemberitahuan bisa lewat telepon.
  17. Tiap akhir hari mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas danmengarsipkan.
- d. Tujuan Pendirian Lembaga
1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
  2. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
  3. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.

4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan KSPPS NU Sejahtera.

e. Eksistensi dan Perkembangan lembaga

Perkembangan dan pertumbuhan Asset KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang sejak dimulai operasionalnya sampai sekarang sangat baik itu dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat kepada KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang Magelang dan pelayanan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan modal awal KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang hingga tahun 2018 Assetnya mencapai Rp. 415 M. Begitu pula dengan jumlah keanggotaan samapai saat ini mencapai 150.000 orang mitra usaha. Serta peningkatan jumlah kantor cabang sampai saat ini mencapai 72 kantor yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.

Tabel 1.1

Persentase Data Anggota Simpanan Sesuai Dengan Profesi

No.	Profesi	Persentase
1.	Pedagang	40 %
2.	KaryawanSwasta	35%
3.	PNS	5%
4.	Pensiunan	10 %
5.	Lain-lain	10 %
	Jumlah	100 %

Sumber : Data Perkembangan anggota simpanan di

## KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”

## Eksistensi KSPPS BMT NU SEJAHTERA

1. KP. Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 47 Semarang.
2. KC Mangkang, Jl. Raya Semarang Kendal KM. 15 No.99.Mangkang Semarang. Telp (024) 8660212 Fax.(024) 8666028 Email:bmt\_nus@yahoo.co.id.
3. KC Manyaran, RukoManyaran Blok 1 Jl.AbdurrahmanSaleh 308 Semarang. Telp (024) 76634260, Fax (024) 76634174.
4. KC. Gunungpati, Jl. Manyaran-Gunungpati KM.10 Semarang Telp. (024)6932200.
5. KC. Genuk, JL. Dong Biru Raya Ruko No. 5 Genuksari RT. 03/03 Genuk Semarang. Telp. (024)6582790 Fax.(024) 6582760.
6. KC. PudukPayung, Jl. PerintisKemerdekaan No159 Semarang. Telp. (024)7461215.
7. KC. Klipang, RukoKav 11, KlipangPesonaAsri Golf Semarang. Telp. (024) 76738767.
8. KC. Kebumen, Ruko No. 49 Jl. TentaraPelajar Rt. 05/03 PanjerKec. Kebumen. Telp.(0287) 382358. Fax (0287) 381164.
9. KC. Kendal. Jl. Sukarno Hatta No. 299 Kendal. Telp. (0294)3689934 / Fax. (0294)3689935.
10. KC. Ampel. Gentansari Rt. 01/01 DesaGledaksari. Kec. AmpelKab. Boyolali. Telp. (0276) 330880.

11. KC. Boyolali. Jl. Pandanaran No. 354 Boyolali. Telp. (0276) 326199 / Fax. (0276) 321945.
12. KC. Sukoharjo, Jl. Wimboharsono No.18 B Kartosuro. Telp. (0271) 784828 /Fax. (0271) 784829.
13. KC. Gombong. Jl. YosSudarsoTimur No. 256 Rt.03/02 WeroGombongKebumenTelp. (0287) 473299/Fax. (0287) 473703.
14. KC. Demak,Ruko Nusa Indah Permai No. 4 Jl. SultanTrenggono DemakTelp./Fax. (0291) 682068.
15. KC. Wonogiri, Jl. Jend. Sudirman 129 Wonogiri (Sukorejo RT. 01/X GiritirtoWonogiri )Telp./Fax. (0273) 321111.
16. KC. Parakan,Kios No. 1 Jl. Kh. SubkhiParakanTemanggungTelp./Fax. (0293) 598178.
17. KC. Purwokerto,Ruko No. 3 Jl. Sultan Agung No. 10 PurwokertoTelp.(0281) 6843925 /Fax. (0281) 6843924.
18. KC. Wonosobo, Gedung PCNU Jl. Kauman NO. 13 RT/RW 10/XIII KelKauman SelatanTelp./Fax. (0286) 322249.
19. KC. Sragen, Ruko Jl. Raya SukowatiTimur Km 3,8NgrampalSragen, Telp./Fax. (0271) 893127.
20. KC. Sukoharjo II, Jl. Jend. Sudirman No. 243 DesaNgaglik RT 03/06 SidorejoBendosari, Telp. (0271) 592128 /Fax. (0271) 592202.

21. KC. Gubug, Jl. A. Yani 131 RT 03/01 Grobogan Telp./Fax.  
(0292) 536100.
22. KC. Pegandon, Jl. Raya KH. Abdul Wahab No. 1 RT. 1/1  
Pegandon Kendal.
23. KC. Banjarnegara, Jl. Letjen S. Parman KM. 2  
Parakancangah Banjarnegara.
24. KC. Majapahit, Jl. Majapahit No. 70 Semarang.
25. KC. Kaliwungu, Jl. KH. Asyari Kaliwungu Blok B NO. 6 Krajan  
Kaliwungu Kendal.
26. KC. Weleri, Jl. Tamtama No. 64 Penyangkringan RT. 4/5 Weleri.
27. KC. Gayamsari, Jl. Sawah Besar Timur Gg. I Gayamsari  
Semarang.
28. KC. Ungaran, Jl. HOS. Cokro Aminoto Ruko No. 6 Alun-alun  
Ungaran Kab. Semarang.
29. KC. Banaran, Jl. Taman Siswa Ruko Kav. F. Sekaran Gunungpati  
Semarang.
30. KC. Mijen, Ruko Jatisari Peramai Blok B NO. 4 RT. 1/9 Mijen  
Kota Semarang.
31. KC. Sragen II, Jl. Jono Lor RT. 3 Jono Tanon Sragen.
32. KC. Boja, Jl. Boja Tampingan Km. 1 Ruko Tambora RT. 5/3 Ds.  
Tampingan KEC. Boja Kendal.
33. KC. Sumowono, Jl. Palagan Km. 1 Jubelan Sumowono Kab.  
Semarang.

34. KC. Bawen, Ruko Emperium Sentra Niaga NO. 14 Jl. Palagan Ngrawan Bawen Jateng.
35. KC. Temanggung, Ruko Komplek PJKK No. 5 Jl. Sri Suwarno Temanggung.
36. KC. Gemolong, Ruko Jl. Solo - Purwodadi RT. 4/1 Gemolong Kab. Sragen.
37. KC. Sragen III, Dk. Dulangasri RT. 15 Ds. Wonokerso Kec. Kedawung. Kab. Sragen.
38. KC. Sragen IV, Dk. Harjosari RT. 01 Ds. Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen.
39. KC. Grabag, Jl. Cokro Km. 02 Grabag Magelang.
40. KC. Sragen V, Masaran RT. 25 Ds. Masaran Kec. Masaran Kab. Sragen.
41. KC. Sukorejo, Ds. Kebumen RT. 01 RW. 02 Kec. Sukorejo Kab. Kendal.
42. KC. Karanganyar I, Jl. Solo - Sragen KM. 12 Nglarangan RT. 03 RW. 1 Kebak Kebak Kramat Karanganyar.
43. KC. Karanganyar II, Dk. Mojogedang Ds. Mojogedang RT. 03 RW. 02 Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar.
44. KC. Karanggede, Dk. Blandongan RT. 03 RW. 06 NO. 87 Ds. Sranten Kec. Karanggede Kab. Boyolali.
45. KC. Palur I, Jl. Raya Mojo Palur Tasikmadu Celep Kidul Dagen RT. 2 RW. Jaten Karanganyar.



46. KC. Palur II, Jl. Nusa Indah IV NO. 17 RT. 17 RW. 14 Perumnas  
Palur Ngringo Jaten Karanganyar.
47. KC. Sragen VI, Ruko Tegrat NO. 7 RT. 01/01 Bulaksari Kel.  
Tangkil, Sragen.
48. KC. Rembang, Jl. Untung Suropati No. 9 RT. 04 RW. 02  
Magersari Rembang.
49. KC. Jepara, Jl. Raya Jepara Semarang Ruko No. 8 Gedangan Kec.  
Welahan Kab. Jepara.
50. KC. Grobogan, Jl. Raya Purwodadi Solo KM. 9 DK. Toroh Ds.  
Sindurejo RT. 3 RW. 2 Kec. Toroh Kab. Grobogan.
51. KC. Pati, Jl. Jepara Tayu Km 1,5 Ruko Tayu Tayu Pati.
52. KC. Salatiga, Jl. Dewi Kunti No. 10 RT. 12 RW. 04 Grogol  
Dukuh Salatiga.
53. KC. Blora, Jl. Raya Blora Purwodadi Kelurahan Punggursugih  
RT. 03/01 Kec. Ngawen Kab. Blora.
54. KC. Kutoarjo, Desa Bayem Kutoarjo Purworejo.
55. KC. Salam, Jl. Magelang-jogja Km. 22 Pulosari Jumoyo Salam  
Magelang.
56. KC. Sleman, Ngemplak RT. 4, RW. 84 Ds. Sendangadi, Kec.  
Mlati Kab. Sleman.
57. KC. Comal, Ruko Grand Comal Residence Blok EA A No. 11 Jl.  
A. Yani No. 6 KelPurwosariKec. Comal Kab. Pemalang.

58. KC. Banjarnegara 2, Jl. Raya Kaliwinasuh Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
59. KC. Wonosobo 2, Jl. Raya Kertek Parakan Km. 1 Meldi RT. 4 RW. 2 Kel. Sumber Dalem Kec. Kertek Wonosobo.
60. KC. Ngawi, Kedung Miri Rt. 3 Rw 5 Sambirejo Mantingan Ngawi.
61. KC. Cirebon, Jl. Rata Tengah Tani No. 17 Dawuan Cirebon.
62. KC. Brebes, Jl. Jenderal Sudirman Utara No. 3 Rt. 2 Rw 3 Ketanggungan Brebes.
63. KC. Ajibarang, Jl. Raya Lingkar Ajibarang, Ajibarang Kulon RT. 04 RW. 05 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
64. KC. Arjawinangun, Jl. Nyi Mas Gandasari Ds. Jungjang Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon.
65. KC. Indramayu, Jl. Ir. H. Juanda No. 5 Blok Tledo Rt. 05 Rw. 01 Ds. Sindangjaya Kec. Indramayu Kab. Indramayu.
66. KC. Sokaraja, Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Rw. 01 Sokaraja Tengah Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.
67. KC. Bumiayu, Kel. Dukuhturi Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
68. KC. Majalengka, Jl. Mutiara Blok B Rt. 04 Rw. 02 Ds. Rajagaluh Lor, Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka.
69. KC. Wirosari, Jl. Gajah Mada Komplek Stasiun Wirosari Rt. 03 Rw. 02 Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

70. KC. Harjamukti, Ruko No. 27 Kompleks Pasar Harjamukti - Jl. Jend. Soedirman Kota Cirebon.
71. KC. Pabuaran, Jl. Pangeran Sutajaya Rt. 01/09 Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon.
72. KC. Jatibarang, Jl. Raya Sleman No. 3 Rt. 01/03 Ds. Sleman Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu.

### **C. Program-program Unggulan BMT NU Sejahtera**

#### **a. Jasa Simpanan**

##### **1. Simpanan Wadi'ah**

Merupakan simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp. 10.000; (sepuluhribu rupiah) dana dapat disetor-ambil tiap hari.

##### **2. Simpanan Pendidikan (Wadi'ah)**

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah dengan setoran awal hanya Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan dapat disetor-ambil tiap hari.

##### **3. Simpanan Berjangka (Mudharabah)**

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000; (satujuta rupiah) dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan. Ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

#### **b. Jasa Pembiayaan**

##### **1. Mudharabah (Investasi)**

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra KSPPS NU Sejahtera. Keuntungan (hasil usaha) yang diperoleh dari tambahan modal kerja akan dibagi antara KSPPS NU Sejahtera dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

## 2. Murabahah

Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan KSPPS NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai (margin / keuntungan) dengan kesepakatan antara KSPPS NU Sejahtera dengan mitra usaha.

### **D. Pelaksanaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT “NU Sejahtera” Kota Semarang**

Pengajuan akad *Mudharabah* dapat dilakukan dengan beberapa cara, calon anggota datang langsung ke kantor KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” atau bagian marketing KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” mendatangi langsung ke anggota yang ingin melakukan akad mudharabah. KSPPS BMT “NU SEJAHTERA” menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Adapun syarat-syaratnya terdiri dari:

- a. Terdaftar sebagai anggota KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”. Calon anggota yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”.

- b. Mengetorkan sejumlah uang untuk simpanan wajib dan simpanan pokok sebesar Rp 35.000,-.
- c. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- e. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan.
- f. Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan akad *mudharabah*.
- g. Setelah oleh surveyor direkomendasi, kemudian dilanjutkan ke Rapat Komite Pembiayaan untuk dianalisa lebihlanjut.
- h. Jika permohonan diterima melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan, maka selanjutnya BMT NU Sejahtera memberikan informasi bahwa permohonan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad(pengikatan).
- i. Sedangkan untuk BMT NU Sejahtera dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait akad seperti : Pembukaan fasilitasnasabah dan berkas-berkas untukakad.
- j. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad).
- k. Setelah semua prosedur di laksanakan, maka anggota mendapatkan warkat.
- l. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (KSPPS BMT “NU SEJAHTERA”). *Mudharib* akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai

dengan nisbah yang telah di sepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Nisbah bagi hasil antara *sohibul mal* dengan *mudhorib* = 60 : 40

Jangka waktu 1 bulan. Bagi hasil setara dengan 0.3%/bulan

Jangka waktu 3 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,5%/bulan

Jangka waktu 6 bulan. Bagi hasil setara dengan 0.7%/bulan

Jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil setara dengan 1%/bulan

Syarat dan ketentuan:

1. Setoran minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan atau kelipatannya
2. Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti setara dengan 5%
3. Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening wadiah.

Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pada pendapatan mudharib dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Bagi hasil sangat dipengaruhi antara lain :

1. Pendapatan mudharib
2. Total investasi mudharabah mutlaqah
3. Total investasi produk tabungan mudharabah
4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah

5. Isbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.

#### **E. Kegiatan yang dilakukan KSPPS BMT NU Sejahtera**

Dalam bentuk usaha, KSPPS BMT “NU Sejahtera” menerima simpanan anggota dengan prinsip berbagihasil (laba) berdasarkan syari’ah dan Memberi pembiayaan kegiatan usaha ekonomi (produktif). Sedangkan dalam bentuk non usahaa, antara lain: mendidik anggota untuk menyimpan/menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota, memberikan pembiayaan pengembangan usaha, membimbing anggota dalam perencanaan dan pengembangan usaha, membimbing anggota dalam pemanfaatan pembiayaan, menyediakan sarana produksi, memberikan latihan manajemen usaha maupun latihan teknis usaha, memberikan pembinaan rohani dan pengkajian keislaman bagi seluruh anggota.

## BAB IV

### ANALISIS

#### PRAKTEK MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA

##### A. Analisis Sistem Ganti Rugi Praktik *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera

Pesatnya perkembangan BMT NU Sejahtera ini menurut analisis peneliti, setidaknya ada tiga faktor yakni; pertama BMT NU Sejahtera didirikan berdasarkan kebutuhan warga Nahdliyin terhadap lembaga perekonomian Islam, sehingga warga nahdliyin mendukung sepenuhnya perkembangan lembaga ini, kedua BMT NU sejahtera berada di bawah naungan organisasi masa terbesar di Indonesia, sehingga lembaga ini mendapat support secara keorganisasian dalam perkembangannya, ketiga BMT NU Sejahtera dalam menjalankan program-programnya secara profesional sesuai syari'ah Islam, sehingga para anggotanya merasa nyaman dan percaya.

Secara khusus program *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT NU sejahtera secara umum sejalan dengan konsep *mudharabah* dalam fatwa MUI itu sendiri. Praktek *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT NU tidak seluruh jenis *mudharabah* yang diperbolehkan fatwa MUI itu sendiri dipraktikkan. Keterangan terkait dengan praktik *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib* di BMT NU Sejahtera adalah sebagai berikut: pada awalnya ketika *mudharabah* diaplikasikan di BMT NU Sejahtera maka penyimpan atau deposit berposisi sebagai *shahibul maal* (pemilik modal)



sedangkan bank sebagai *mudhorib* (pengelola). Namun demikian pada praktek selanjutnya aktifitas *mudharabah* dikembangkan lagi oleh lembaga BMT NU Sejahtera. Di mana dana yang telah tersimpan selanjutnya dapat digunakan pihak BMT untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dana tersebut dapat pula digunakan BMT untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Dengan kata lain lembaga perbankan ketika telah menerima dana dapat berperan tidak hanya sebagai *mudharib* (pengelola) akan tetapi juga bisa menjadi *shahibul maal* (pemodal) dan agen.

Aplikasi praktik *mudharabah* dalam pengumpulan dana di BMT NU dijalankan dalam tiga bentuk yakni : 1) Tabungan *mudharabah*, merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara tertentu yang disepakati. Tabungan ini akan dikelola dengan mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan Mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu waktu karena merupakan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan, oleh karena itu dana hanya dapat ditarik setelah akad berakhir. Adapun ketentuan dalam tabungan *mudharabah*: a) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*, b) Sebagai *mudharib* bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, c) Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang, d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (bagi hasil) dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yg

menjadi haknya, f) Bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Praktik penyaluran dana *mudharabah* yang sangat popular di BMT NU Sejahtera. Hal ini dikarenakan praktik *mudharabah* ini sangat diminati oleh anggota dan masyarakat. Di samping itu praktek pembiayaan ini tidak memiliki resiko tinggi sebagaimana praktek *mudharabah* dalam jenis tambahan modal kepada mitra usaha.

Secara keseluruhan praktek *mudharabah* di BMT NU Sejahtera telah dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan rukun *mudharabah* itu sendiri. Menurut mayoritas ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma"qud alaih*), dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan ulama syafi"iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun (Suhendi, 2002 hlm 139): Pemilik modal (*shohibulmaal*), Pelaksanaan usaha (*mudharib* ataupun pengusaha), Akad dari kedua belah pihak (*ijab* dan *kabul*), Objek *mudharabah* (pokok atau modal), Usaha (pekerjaan pengelolaan modal) dan Nisbah keuntungan.

Selanjutnya langkah praktek *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT NU Sejahtera telah sejalan dengan ketentuan tentang pembagian keuntungan fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi. Ketentuan ini menjelaskan tentang regulasi dalam membagi hasil setelah aktifitas *mudharabah* dijalankan. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Adapun ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian menurut fatwa MUI adalah

sebagai berikut: 1) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*. 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudharib. 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. 4) Kerugian usaha mudharabah meajadi tanggung jawab shahib almal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa praktek mudharabah di BMT NU Sejahtera tidak seluruh jenis mudharabah dipraktikkan. Hal ini disebabkan adanya kendala diantaranya adalah SDM dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Begitu pula dengan sistem ganti rugi yang dilaksanakan telah mempertimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan sukarelaantara pihak BMT dengan anggota sesuai fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah*.

## **B. Analisis Implementasi Fatwa MUI 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera**

Implementasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Secara arti kebahasaan Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Dalam penelitian ini maka secara tegas implementasi yang dikaji terkait dengan fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang sistem ganti rugi di KSPPS BMT NU Sejahtera.

Adapun alat analisis untuk mengamati implementasi fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang sistem ganti rugi di KSPPS BMT NU Sejahtera : *Pertama*, berdasarkan konsep *Communication* (Komunikasi) maka dapat dipahami bahwa implementasi fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera akan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik manakala ada komunikasi antar pengurus dari level tertinggi sampai pegawai lapangan secara efektif, lancar dan efisien. Di BMT NU Sejahtera

sendiri komunikasi antar pengurus sudah dibangun akan tetapi belum optimal. Sehingga terkait dengan implementasi fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi di KSPPS BMT NU Sejahtera belum seluruh pengurus dan anggota memahami dengan baik.

Berdasarkan dengan implementasi fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/ 2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral spiritual. Artinya BMT NU Sejahtera kedepan perlu memperhatikan upaya membangun kualitas SDM tidak hanya aspek kognitifnya saja akan tetapi juga sikap moral spiritual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Praktekmudharabah yang dilaksanakan di BMT NU Sejahtera hanya dua yakni mudharabah muqayyadah dan mudahrabah muthlaqah. Pertama, *MudharabahMutlaqoh (Unrestricted Investment Account atau URIA)/Investasi tidak terikat*. Kedua, *MudharabahMuqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA/investasi terikat)*. Secara sederhana praktek mudharabah di BMT NU dapat diklasifikasikan menjadi tiga peran yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan agen. Pertama, ketika BMT NU berperan sebagai penghimpun maka yang berperan sebagai shahibul maal adalah para penabung atau deposan sedangkan pihak BMT NU berperan sebagai mudharib. Kedua, ketika BMT NU berperan sebagai penyalur maka yang berperan sebagai shahibul maal adalah pihak BMT NU sedangkan yang berperan sebagai pengelola adalah debitur. Ketiga, ketika BMT NU berperan sebagai agen maka BMT NU hanya berperan sebagai agen saja atau mediator saja sedangkan *shahibulmaal* dan *mudharib* dari pihak luar.
2. Praktik *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT NU Sejahtera telah sejalan dengan ketentuan tentang pembagian keuntungan fatwa MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 akad *mudharabah*. Ketentuan ini menjelaskan

tentang regulasi dalam membagi hasil setelah aktifitas *mudharabah* dijalankan. Ketentuan ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Adapun ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian menurut fatwa MUI adalah sebagai berikut:1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaandan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*. 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggungjawab *shahibal-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafatasy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabahmuqayyadah*.

## **B. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan berkaitan dengan akad mudharabah di KSPPS BMT “NU Sejahtera” Kota Semarang, sebagai berikut :

1. Bagi lembaga keuangan KSPPS BMT “NU Sejahtera” sebaiknya lebih memperhatikan dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dimilikinya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar lebih banyak mensosialisasikan kepada Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan syariah dan masyarakat tentang akad-akad yang atut diterapkan pada produk-produk di lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Juga memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga keuangan ketika ada penyelewengan yang di lakukan.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis bersyukur kepadaNya atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada penulis yang tak ternilai harganya, sehinggadapat terselesaikannya skripsi ini dengan penuh perjuangan maksimal dan doa dari semua pihak. Namun dapat disadari sepenuhnya karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lain karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis dalam berbagai segi keilmuan. Untuk itu



penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya. Amin Ya Robbal Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. 10th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Algifari. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis Edisi II*, Yogyakarta: UMP AMP YPKN, 2003, h. 10. 2nd ed. Yogyakarta: UMP AMP YPKN, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 17–36.
- "Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/," n.d.  
<https://irfan.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.
- Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. 2012, 2012.
- Rama, Ali. "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara." *Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suharto, Edi. “Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus.” *Disampaikan Pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) Pada Sektor Pelayanan Publik”*. Lembaga Administrasi Negara. *Sahira Butik Hotel (Bogor, 2008.*

UNIBA, Fakultas Hukum, and S H Nourma Dewi. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia.” *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.



**KSPPS**  
**BMT "NUSA UMMAT SEJAHTERA"**

Badan Hukum Nasional No. 05/PADK/2014  
Badan Hukum Nasional No. 70/Lap-PADK/2014  
Alamat: Jl. Raya Semarang - Kendal KM 15 No. 99 Tugu Semarang  
Telp. (024) 866212, Fax. (024) 8666028  
Email: bmt\_nusa@yahoo.co.id

SIMPANAN WADIAH     SIMPANAN PENDIDIKAN     SIMPANAN QURBAN     SIMPANAN HAJI/UMROH  
 SIMPANAN BERJANGKA     SIMPANAN PELUNASAN HAJI     BAZIZ

Bismillahirrahmanirrahim  
**PERMOHONAN PEMBUKAAN SIMPANAN**

**DATA ANGGOTA**

NAMA LENGKAP : .....  
A L A M A T : .....  
T E L E P O N : .....  
A G A M A : .....  
T E M P A T & T A N G G A L L A H I R : .....  
W A R G A N E G A R A : .....  
P E N D I D I K A N / P E K E R J A A N : .....  
N O . K T P / K A R T U P E L A J A R : .....  
K O D E A O : .....

**IBU KANDUNG\*\***

NAMA LENGKAP : .....  
A L A M A T : .....  
K O D A & K O D E P O S : .....  
H U B . K E L U A R G A : .....  
N O . K T P / K A R T U P E L A J A R : .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah memahami, menyetujui dan akan menaati Ketentuan dan Syarat Umum Simpanan yang telah ditetapkan KSPPS BMT NU SEJAHTERA tanpa pengecualian apapun.

<b>DISISI OLEH BMT</b>	Yang menyetujui (*)	Anggota
Kode Nasabah : .....		
No. Rekening : .....		
Tgl. buka : .....		
Diperiksa oleh : .....		
Disebutkan oleh : .....		

\*Tanda tangan & Nama Terang    Tanda tangan & Nama T

\*Cantol yang tidak perlu  
\*\*Cantol yang menggunakan bisa perabung tidak memiliki KTP /  
Tidak ada nomor rekening  
\*\*Cantol yang menggunakan data perabung tidak memiliki KTP /  
Tidak ada nomor rekening

**PRODUK SIMPANAN / PEMBIAYAAN**

**1. WADIAH**  
(dengan prinsip Wadiah Tad Arramanah)  
Simpanan yang penyerahan dan perolehnya dapat dilakukan sewaktu-waktu, berdasarkan nilai dan bonus sesuai dengan 24 % tahun. Wadiah bagi lembaga selama 3 tahun.  
Syarat dan ketentuan:  
• Setoran awal atau setoran minimal Rp. 10.000,-  
• Pengambilan sewaktu-waktu.

**2. SIMPANAN PENDIDIKAN**  
(dengan prinsip Wadiah Tad Arramanah)  
Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bonus sesuai dengan 1% tahun.  
Syarat dan ketentuan:  
• Setoran awal Rp. 100.000,-  
• Pengambilan menjelang UAS Kurban apabila telah cukup untuk membeli hewan Kurban yang diperlukan.

**3. SIMPANAN QURBAN/AQIQAH**  
(dengan prinsip Wadiah Tad Arramanah)  
Simpanan sukarela yang diperuntukkan untuk melaksanakan Babon Kurban. Bonus sesuai dengan 2,4% tahun.  
Syarat dan ketentuan:  
• Setoran minimal Rp. 100.000,-  
• Pengambilan menjelang Idul Kurban apabila telah cukup untuk membeli hewan Kurban yang diperlukan.

**4. SIMPANAN UMROH**  
(dengan prinsip Wadiah Tad Arramanah)  
Simpanan yang diperuntukkan untuk membiayai ibadah Umroh. Bonus sesuai dengan 2,4% tahun.  
Syarat dan ketentuan:  
• Setoran minimal Rp. 100.000,-  
• Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.  
• Fasilitas bagi jamaah berupa Tas Traveling, Slingbag, Mukena dan souvenir. Jumlah bisa meningkat tergantung umroh dengan biaya perjalanan maupun terminal KIBRI NU.

**5. SIMPANAN PELUNASAN HAJI**  
(dengan prinsip Mudharabah)  
Simpanan bagi Calon Haji yang sudah mendapatkan Pura.  
Syarat dan ketentuan:  
• Setoran minimal Rp. 1.000.000,-/Kajipannanya.  
• Hadiah menyesuaikan omset umroh.  
• Bagi hasil dipayunikan untuk biaya makan di KIBRI. Bila ada lebih dibagikan kepada calon haji, bisa langsung calon haji diarahkan ke terminal.  
• Proses pembayaran pelaksanaan ibadah haji BMT NUS.  
• Syarat-syarat: mengisi formulir dan mengisi PC, KTP, BPKP atau KTP keluarga.  
• Dana simpanan tidak bisa diambil kecuali untuk pemenuhan haji.

**6. SIMPANAN SIMPUNAN**  
(dengan prinsip Mudharabah)

**7. SIMPANAN BERJANGKA**  
(dengan prinsip Mudharabah)  
Keuntungan bagi hasil antara Stokhobul Ma' dengan Muthoboh = 80%  
1. jangka Waktu 1 bulan, Bagi hasil setara dengan 0,75% tahun.  
2. jangka Waktu 3 bulan, Bagi hasil setara dengan 0,75% tahun/3x0,75 bulan.  
3. jangka Waktu 6 bulan, Bagi hasil setara dengan 0,75% tahun/4,2x0,75 bulan.  
4. jangka Waktu 12 bulan, Bagi hasil setara dengan 1% tahun/12x0,75 tahun.  
Syarat dan ketentuan:  
• Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan atau kelipatannya.  
• Pengambilan setelah jatuh tempo apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan penalti sesuai dengan 5%.  
• Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibuktikan rekening bank dan dibuktikan buku tabung atau buku rekening.  
• Zakat 2,5%  
• Zakat dipungut oleh LAZISNU, dan bagi hasil yang tidak atas dasar persetujuan dari Stokhobul Ma' kepada LAZISNU.

**8. PEMBIAYAAN HAJI/UMROH**  
(dengan prinsip Berakad)  
Syarat dan ketentuan:  
• Besaran peron Rp. 25.000.000,-  
• Jangka waktu maksimal 14 x 12 = Rp. 350.000,-/tahun.  
• Jaminan surfikat tanah dengan menggunakan pengangkutan KIBRI. Biaya dibuktikan keabsahan.  
• Jaminan BPKB mobil dengan pengikatan visualisasi biaya dibuktikan keabsahan.  
• Dana angkutan + busanan  
• Besarnya anggaran + jumbuh dibagi jangka waktu + jumbuh angkutan perbulan.  
• Biaya administrasi + sesuai jangka waktu  
• Biaya Operasional dibayar maksimal 2 lembar 8.000,- an.

• Syarat dan ketentuan berlaku  
• Produk sewaktu-waktu berubah

**PEMBIAYAAN SYARIAH**  
**(MUROBAHAH)**

Yaitu pembiayaan dengan pola jual beli, KSPPS BMT NUS membeli barang yang dibutuhkan anggota, margin ditemukan diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak.  
Yaitu akad sewa menyewa.

**Biaya Usaha Anda Bersama kami**  
Dengan syarat-syarat:  
1. Mengisi formulir permohonan Anggota dan Pembiayaan (Form tersedia),  
2. Foto copy KTP suami dan Istri atau wali.  
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK).  
4. Foto copy jaminan (warkah BMT, BPKP disertai STNK, Sertifikat tanah disertai SPPT). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus disertai surat kuasa dari pemegang hak.  
5. Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermaterai cukup.  
6. Foto copy legalitas (bagi badan usaha).  
7. Menjadi anggota mitra usaha.  
8. Membuka rekening setoran pokok.  
9. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.  
10. Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

**WADIAH (SIMPANAN) & PEMBIAYAAN SYARIAH**

**Layanan lain :**

- Tiket Pesawat
- Tiket Kereta Api
- Pesan Hotel
- Isi Pulsa All Operator
- Pembayaran Rekening Listrik Online
- Pembayaran rekening telephone Online
- Transfer Antar Bank
- Pembayaran Majalah Suara NU
- Pembiayaan Haji/Umroh

**KSPPS BMT "NU SEJAHTERA"**  
Badan Hukum Nasional : 70/Lap-PADK/2014  
**KANTOR PUSAT SEMARANG**  
Jl. Raya Semarang Kendal KM. 15 No. 99 Mangrove Semarang  
Telp. (024) 866212 Fax. (024) 8666028  
Email : bmt\_nusa@yahoo.co.id

Untuk bisa menikmati produk KSPPS NUS harus menjadi anggota

Lembaga Pembiayaan Ekonomi Ummat yang Mandiri dengan Landasan Syariah

**KSPPS "NUSA UMMAT SEJAHTERA"**  
KC. SUDIRMAN  
Badan Hukum NO. 78/Lap-PAD/X/2014  
Jl Jend Sudirman No 49 Semarang  
Telf. (024) 7606230, Faksimile (024) 7613886  
Email: bmtnus027sudirman@yahoo.co.id




**SIMPANAN BERJANGKA**  
No : 027.04/SB-BMTNUS/xii/2018 No. Seri : 1206145

Nama : KHAYATUN  
Alamat : JL. GALAR VII NO.28 RT 2/17 TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN, SEMARANG  
Nominal : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)  
Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) Bulan  
Berlaku Mulai Tgl : 26 Desember 2018 S/D 26 Maret 2019 B/H setara 1% Per Bulan  
Perpanjang :  
Pemilik Warkat SIMPANAN BERJANGKA dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang SIMPANAN BERJANGKA yang berlaku di KSPPS BMT "NU SEJAHTERA".  
Semarang, 26 Desember 2018

**KSPPS BMT "NU SEJAHTERA"**  
METERAI  
TEMPEL  
Rp. 6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
KHALIDIN  
Manager

**SISTEM PEMBAYARAN BH**

Diterima oleh :  
Dikreditkan : 027.16.11379/ KHAYATUN

**TANDA TERIMA**


Jumlah uang SIMPANAN BERJANGKA tersebut pada Warkat ini telah kami terima kembali

Penerima :  
(KHAYATUN)

**SYARAT-SYARAT SIMPANAN BERJANGKA**

- Simpanan Berjangka KSPPS BMT "NU SEJAHTERA" selanjutnya disebut SIMKA adalah atas nama Perorangan atau Badan Hukum.
- SIMKA KSPPS BMT "NU SEJAHTERA" ini dibayarkan kembali pada atau sesudah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh kantor KSPPS BMT "NU SEJAHTERA" yang bersangkutan.
- Had hasil dihitung dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, selama jangka waktu yang telah ditentukan.
- SIMKA yang tidak diambil setelah jatuh tempo akan dipungut secara otomatis dalam jangka waktu yang sama dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama (joli goni).
- Warkat SIMKA tidak dapat dipindahtangikan.
- Pembelian serta stempel dan tanda tangan, pengisian anggaran (untuk Badan Hukum) dan lain-lain yang tertera di warkat harus segera dibarengkan secara tertulis kepada KSPPS BMT "NU SEJAHTERA".
- Pembayaran dan penyetoran SIMKA sebelum mencapai jangka waktu jatuh tempo akan dikenakan denda administrasi sebesar administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS BMT "NU SEJAHTERA" (setara dengan 5%).
- Warkat SIMKA ini hanya berlaku untuk pemilik yang meninggal dunia dapat diklaim oleh ahli waris yang berhak yang ditunjuk untuk itu, dengan menunjukkan buku-buku keluarga yang sah kepada KSPPS BMT "NU SEJAHTERA".
- KSPPS BMT "NU SEJAHTERA" tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penyalahgunaan warkat SIMKA ini oleh pihak lain.
- Warkat SIMKA yang rusak atau hilang dapat diganti dengan warkat yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT "NU SEJAHTERA" sesuai dengan permohonan pemilik warkat yang disertai dengan warkat asli yang rusak atau surat kehilangan dan penjelasan internet. Biaya cetak salinan warkat akan dibebankan kepada pemilik warkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS BMT "NU SEJAHTERA".

**KSPPS**  
**BMT "NUSA UMMAT SEJAHTERA"**  
KANTOR CABANG SUDIRMAN  
Badan Hukum No. 78/Lap-PAD/X/2014  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 49 Semarang (024) 7606230  
Email : bmtnus027sudirman@yahoo.co.id




**SIMPANAN BERJANGKA**  
No : 027.01/SB-BMTNUS/vii/2019 No. Seri : 1206562

Nama : UMI KUSNUN  
Alamat : BERINGIN TAMBAKAJI RT 01 RW 08 TAMBAKAJI NGALYAN SEMARANG  
Nominal : Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)  
Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) Bulan  
Berlaku Mulai Tgl : 08 Juli 2019 S/D 08 Juli 2020 B/H setara 1% Per Bulan  
Perpanjang :  
Pemilik Warkat SIMPANAN BERJANGKA dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang SIMPANAN BERJANGKA yang berlaku di KSPPS BMT "NU SEJAHTERA".  
Semarang, 08 Juli 2019

**KSPPS BMT KC. SUDIRMAN**  
METERAI  
TEMPEL  
Rp. 6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
WAN SANTOSO  
Manager



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
**BMT 'NU SEJAHTERA'**  
 SURAT UIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERAS  
 NO. 02/SISPK/KDK.11/2010  
**KANTOR CABANG MAJAPAHIT SEMARANG**  
 Jl. Majapahit No.70 Semarang  
 Telp. (024) 76581595 Email: bmtnusmajapahit@yahoo.co.id

**SIMPANAN BERJANGKA**  
 No: 3001088/ SB-BMTNUS/X/2014

**Nama** : M.EDY QOMAR, SE  
**Alamat** : Kauman Pompa 219 Rt 01/02 Kauman Semarang Tengah Semarang  
**Nominal** : Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )  
**Jangka Waktu** : 3 ( Tiga ) Bulan  
**Berlaku Mulai Tgl** : 22 Oktober 2014 S/D 22 Januari 2015, B/H Setara : 0.5 % Per Bulan

Pemilik Warkat SIMPANAN BERJANGKA dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang SIMPANAN BERJANGKA yang berlaku di **BMT 'NU SEJAHTERA'**  
 Semarang, 22 Oktober 2014

**BMT 'NU SEJAHTERA'**

METERAI TEMPEL  
 6000  
 (Anita Ratnawati, SE)  
 Pjs. Manager

15/10/14 35 / 17014

**BMT 'NU SEJAHTERA'**  
 SURAT UIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERAS  
 NO. 02/SISPK/KDK.11/2010  
**KANTOR CABANG MAJAPAHIT SEMARANG**  
 Jl. Majapahit No.70 Semarang  
 Telp. (024) 76581595 Email: bmtnusmajapahit@yahoo.co.id

**SIMPANAN BERJANGKA**  
 No: 6002098/ SB-BMTNUS/X/2016

**Nama** : M. EDY QOMAR  
**Alamat** : KAUMAN POMPA 219 RT 01/02  
**Nominal** : Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )  
**Jangka Waktu** : 6 ( Enam ) Bulan  
**Berlaku Mulai Tgl** : 28 September 2016 s/d 28 Maret 2017, B/H Setara : 0.7 % Per Bulan

Pemilik Warkat SIMPANAN BERJANGKA dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang SIMPANAN BERJANGKA yang berlaku di **KSPPS BMT 'NU SEJAHTERA'**  
 Semarang, 28 September 2016

**KSPPS BMT 'NU SEJAHTERA'**

METERAI TEMPEL  
 6000  
 (Ali Rohmat)  
 Pjs. Manager

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wiedya Gladieolla Puspa  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Januari 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Tambakaji RT 03 RW 01, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Riwayat Pendidikan

1. SDN TAMBAKAJI 05
2. SMP N 28 SEMARANG
3. SMA N 06 SEMRANG

Semarang, 25 Juli 2019  
Penulis,

  
Wiedya Gladieolla Puspa